



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR DAERAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Perdagangan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah adalah UPTD

Pasar Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPT Pasar Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dengan Kelas B.
- (2) UPTD Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Alun – Alun Utara No.4 Madiun.

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) membawahi :
 - a. Pasar Sukolilo Kecamatan Jiwan;
 - b. Pasar Sambirejo Kecamatan Jiwan;
 - c. Pasar Dungus Kecamatan Dagangan;
 - d. Pasar Pagotan Kecamatan Geger;
 - e. Pasar Pintu Dagangan Kecamatan Dagangan;
 - f. Pasar Dolopo Kecamatan Dolopo;
 - g. Pasar Hewan Dolopo Kecamatan Dolopo;
 - h. Pasar Mlilir Kecamatan Dolopo;
 - i. Pasar Hewan Mlilir Kecamatan Dolopo;
 - j. Pasar Unggas Dolopo Kecamatan Dolopo;
 - k. Pasar Saradan Kecamatan Saradan;
 - l. Pasar Hewan Caruban Kecamatan Saradan;
 - m. Pasar AAPIK Kecamatan Mejayan;
 - n. Pasar Umum Caruban Kecamatan Mejayan;
 - o. Pasar Caruban Baru Kecamatan Mejayan;
 - p. Pasar Muneng Kecamatan Pilangkenceng;
 - q. Pasar Hewan Muneng Kecamatan Pilangkenceng;
 - r. Pasar Balerejo Kecamatan Balerejo; dan
 - s. Pasar Babadan Kecamatan Madiun.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD Pasar Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD Pasar Daerah merupakan bagian dari Dinas; dan
- (3) UPTD Pasar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 6

UPTD Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 7

UPTD Pasar Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan perencanaan pengelolaan Pasar;
- b. pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan Pasar;
- c. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pada lingkup Pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan penyewaan sarana dan prasarana Pasar;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar; dan
- f. pengelolaan tata usaha.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Kepala UPTD
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan Pasar.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI
ESELONERING JABATAN UPTD/UPTB
Pasal 9

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk diantara tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang ada di lingkungan PTD; dan
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pasar Daerah dan Pengelola Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pasar Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal : 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MADIUN

t.t.d.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 31 TAHUN 2018
 TANGGAL : 28 Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR DAERAH
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

t.t.d.

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006